

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2009  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**ABSTRAK :** Dalam Rangka Melaksanakan Amanat Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Perlu Mengatur Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa D Lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

**DASAR HUKUM :** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008.

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pembentukan, Persyaratan Anggota BPD, Penetapan Jumlah Anggota BPD Dan Musyawarah Pembentukan BPD, Musyawarah Tingkat Dusun, Musyawarah Tingkat Desa, Susunan Keanggotaan, Fungsi Dan Wewenang BPD, Hak,Kewajiban,Larangan, Pemberhentian, Penggantian Antar Waktu Dan Masa Keanggotaan, Peresmian Dan Tata Cara Pengambilan Sumpah Atau Janji, Tata Tertib Dan Mekanisme Kerja, Tata Cara Menggali, Menampung, Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Hubungan Kerja, Keuangan Dan Administrasi.

**CATATAN:** Peraturan Daerah Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 9 November 2009, Dan Ditetapkan Di Bandung Barat Pada Tanggal 9 November 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 17